



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 165 /050/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *SMART CITY* KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa *Smart City* merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi *Smart City* Kota Pariaman dan menjamin keberlangsungan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan partisipatif perlu membentuk Tim Pelaksana *Smart City* Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim Pelaksana *Smart City* Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Dengan Pemerintah Kota Pariaman tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor B-60/DJAI/HK.04.02/04/2022 dan 03/KB/PEM/IV/2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana *Smart City* Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun bahan data dan isu-isu terkait dengan pengembangan *smart city*;
- b. merumuskan dan membuat dasar hukum implementasi Pariaman *Smart City*;
- c. melaksanakan koordinasi lintas Perangkat daerah dan

- pemangku kepentingan di Kota Pariaman serta memberdayakan Sumber Daya Manusia terkait penyelenggaraan *Smart City*;
- d. melakukan analisis kebutuhan sistem informasi beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem informasi pendukung Pariaman *Smart City*;
 - e. mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan system informasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan daerah Kota Pariaman;
 - f. mendiskusikan solusi dan pemecahan masalah dalam rangka pengembangan Pariaman *Smart City*;
 - g. memberikan rekomendasi program dan kegiatan dalam rangka pengembangan Pariaman *Smart City*;
 - h. mendokumentasikan semua data, informasi dan arsip terkait pengembangan Kota Pariaman *Smart City*; dan;
 - i. melakukan tugas lainnya terkait penyelenggaraan Pariaman *Smart City*.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman selaku dewan *Smart City* melalui Sekretaris Daerah Ketua Dewan *Smart City*.

KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.01.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Mei 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/5/23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	24/05/23
KABAG HUKUM	17/5/23
PERANCANG PERATURAN DAERAH DAN DANG LINDANGAN	17/5/23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 165 / 050 / 2022

TANGGAL : 16 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SMART CITY KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH		
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Anggota
TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris I
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Sekretaris II
A POKJA PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SMART CITY		
1.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2.	Fungsional Perencana Bidang Sarana Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah (Aset) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Seksi Penyusun Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
B	POKJA PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN SMART CITY	
1.	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>e-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengembangan SDM dan pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
C	POKJA SMART GOVERNENCE	
1.	Kabag. Organisasi Setda Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan Kepala Bidang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kabag. Hukum Setda Kota Pariaman	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Inpektorat Kota Pariaman	Anggota
5.	Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kota Pariaman	Anggota
6.	Kabag. Pemerintahan Setda Kota Pariaman	Anggota
7.	Kabag. Umum Setda Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
13.	Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
D	POKJA SMART BRANDING	
1.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
6.	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
E	POKJA SMART ECONOMY	
1.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kabag. Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
8.	Fungsional Perencana Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
F	POKJA SMART LIVING	
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Pemadam dan Linmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala RSUD Sadikin Kota Pariaman	Anggota
G	SMART SOCIETY	
1.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman	Anggota
6.	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
H	SMART ENVIRONMENT	
1.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
7.	Fungsional Perencana Bidang Sarana Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4-5/5-23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8-24/5-23
KABAG HUKUM	12/5-23
PRANALAIAN DAN KONTROL LINGKUNGAN	17/5-23